



P U T U S A N

No : 138/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I :	KAMARUDDIN Bin HASAN ;
Nama lengkap :	Pangkep ;
Tempat lahir :	44 Tahun/ 31 Desember 1968 ;
Umur / Tgl lahir :	Laki-Laki ;
Jenis kelamin :	Indonesia ;
Kebangsaan :	Jl. Baruka Utara Lrg. 11 Kel. Cambaya Kec.Ujung Tanah Kota Makassar Prov.S
Tempat tinggal :	Selatan ;
:	Islam ;
:	Sopir Mobil ;
:	SD (tamat) ;
A g a m a :	
Pekerjaan :	
Pendidikan :	MUHZIN Bin ABD MUIS ;
:	Pinrang ;
Terdakwa II.	52 Tahun/ 01 Januari 1962 ;
Nama lengkap :	Laki-Laki ;
Tempat lahir :	Indonesia ;
Umur / Tgl lahir :	Jl. Cakalang No.1 Kel.Totaka Kota Makassar Prov.Sulawesi Selatan ;
Jenis kelamin :	Islam ;
Kebangsaan :	Swasta ;
Tempat tinggal :	SMP (tidak tamat) ;
:	:
A g a m a :	
Pekerjaan :	
Pendidikan :	



--	--	--

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 21 April 2013 s/d 10 Mei 2013 ;

1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 11 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 13 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 20 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 20 Juli 2013 s/d 17 September 2013 ;

Di depan persidangan para Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum Nomor Reg. Perk: 07/Lasusua/06/2013, tertanggal 25 Juli 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Kamaruddin Bin Hasan dan terdakwa II. Muhzin Bin Abdul Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kamaruddin Bin Hasan dan terdakwa II. Muhzin Bin Abdul Muis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;

(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no:Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter

(dirampas untuk Negara) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum Nomor Reg. Perk : 07 /Lasusua/06/2013, tertanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Patikala Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama “, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN ditelepon oleh MUHAMMAD SYAHRIR (DPO) untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang masih berada di Kab. Pangkep Sulawesi Selatan. Selanjutnya setelah Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN menerima uang jalan sebesar Rp. 2.500.000,- beserta dokumen pengangkutan dari MUHAMMAD SYAHRIR (DPO), Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS menuju ke Kab. Pangkep Sulsel dengan mengendarai tangki DD 9920 IL kapasitas 5000 liter, setelah berada di Lembang Kab. Pangkep Prov. Sulsel, Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS menuju tempat penampungan BBM jenis solar dan kemudian menyedot ke dalam mobil tangki dengan menggunakan mesin alkon. Setelah penuh Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS kemudian berangkat dengan tujuan ke PT. Putra Labalele di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, ketika sampai di Desa Patikala Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara, mobil tangki DD 9920 IL berkapasitas 5.000 liter yang dibawa oleh para Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yang sedang melaksanakan operasi Wilayah “ Dian Anoa 2013 “ selanjutnya Petugas menanyakan kelengkapan dokumen Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak, para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa para Terdakwa bersama dengan barang buktinya di Polres Kolaka Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :



Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Patikala Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan yang dilakukan secara bersama-sama “, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN ditelepon oleh MUHAMMAD SYAHRIR (DPO) untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang masih berada di Kab. Pangkep Sulawesi Selatan. Selanjutnya setelah Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN menerima uang jalan sebesar Rp. 2.500.000,- beserta dokumen pengangkutan dari MUHAMMAD SYAHRIR (DPO), Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS menuju ke Kab. Pangkep Sulsel dengan mengendarai tangki DD 9920 IL kapasitas 5000 liter, setelah berada di Lembang Kab. Pangkep Prov. Sulsel, Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS menuju ketempat penampungan BBM jenis solar dan kemudian menyedot ke dalam mobil tangki dengan menggunakan mesin alkon. Setelah penuh Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS kemudian berangkat dengan tujuan ke PT. Putra Labalele di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, ketika sampai di Desa Patikala Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara, mobil tangki DD 9920 IL berkapasitas 5.000 liter yang dibawa oleh para Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yang sedang melaksanakan operasi Wilayah “ Dian Anoa 2013 “ selanjutnya Petugas menanyakan kelengkapan dokumen Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak, para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa para Terdakwa bersama dengan dengan barang buktinya di Polres Kolaka Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YONATHAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara, saksi bersama dengan saksi Samsuddin dan anggota Polres Kolaka Utara lainnya sedang melakukan operasi Kepolisian “Dian Anoa” 2013 yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kolaka Utara ;
- Bahwa ketika saksi melakukan operasi, saksi melihat 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota Dyna warna biru putih DD 9920 IL yang melintas di Jalan Raya dari arah Prov.Sulawesi Selatan menuju Kab.Kolaka Utara, kemudian saksi menghentikan mobil tersebut, dan melihat 3 (tiga) orang diatas mobil masing-masing bernama Muksin, Kamaruddin dan Rasbi, lalu saksi menanyakan tentang isi muatan tersebut dan terdakwa Muksin mengatakan solar, lalu saksi meminta dokumen atau surat jalan, kemudian terdakwa Muksin memperlihatkan kepada saksi dokumen yang dia bawa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Muksin darimana asal BBM jenis solar yang diangkut dan terdakwa Muksin mengatakan bahwa solar tersebut yang mereka angkut berasal dari Pangkep;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kepada Kabag Ops, selanjutnya Kabag Ops memerintahkan agar mobil dan para terdakwa diamankan ke Polres Kolaka Utara, sedangkan orang yang bernama an.Rasbi diijinkan melanjutkan perjalanan karena dia menjelaskan bahwa dirinya hanya penumpang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/ memuat BBM jenis Minyak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAMSUDDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara, saksi bersama dengan saksi Samsuddin dan anggota Polres Kolaka Utara lainnya sedang melakukan operasi



Kepolisian “Dian Anoa” 2013 yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kolaka Utara ;

- Bahwa ketika saksi melakukan operasi, saksi melihat 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota Dyna warna biru putih DD 9920 IL yang melintas di Jalan Raya dari arah Prov.Sulawesi Selatan menuju Kab.Kolaka Utara, kemudian saksi menghentikan mobil tersebut, dan melihat 3 (tiga) orang diatas mobil masing-masing bernama Muksin, Kamaruddin dan Rasbi, lalu saksi menanyakan tentang isi muatan tersebut dan terdakwa Muksin mengatakan solar, lalu saksi meminta dokumen atau surat jalan, kemudian terdakwa Muksin memperlihatkan kepada saksi dokumen yang dia bawa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Muksin darimana asal BBM jenis solar yang diangkut dan terdakwa Muksin mengatakan bahwa solar tersebut yang mereka angkut berasal dari Pangkep ;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kepada Kabag Ops, selanjutnya Kabag Ops memerintahkan agar mobil dan para terdakwa diamankan ke Polres Kolaka Utara, sedangkan orang yang bernama an.Rasbi diijinkan melanjutkan perjalanan karena dia menjelaskan bahwa dirinya hanya penumpang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/ memuat BBM jenis Minyak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Ir. HERMIATY EPPANG :

- Bahwa ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Polres Kolaka Utara telah menangkap 1 (satu) unit truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari Prop.Sulawesi Selatan ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan ahli pernah mengikuti kursus dan pelatihan di bidang Migas ;
- Bahwa ahli selaku Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sulawesi Tenggara



mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kordinasi dengan lembaga terkait mengenai perkembangan badan usaha, pengawasan, penyaluran distribusi bahan bakar minyak dan elpiji dari depot sampai lembaga penyalur pertamina ;

- Bahwa surat yang dibawa oleh para Terdakwa pada saat mengangkut bahan bakar minyak dari Kab.Pangkep menuju Kab.Kolaka Utara tidak lengkap ;
- Bahwa apabila orang mengangkut atau membawa bahan bakar minyak bersubsidi dari depot melalui transporter kelembaga penyalur dokumen yang diperlukan adalah DO dari pertamina 4 lembar yang ditanda tangani oleh pengawas SPBU serta faktur pajak dan tempat membayar fajak tertera Bank tempat membayar pajak ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membawa bahan bakar minyak yang diambil di H.Sukri di Kab,Pangkep merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sehingga jatah bahan bakar minyak untuk masyarakat Pangkep diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja dan atau tempat penampungan dan pengolahan, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi atau hasil olahannya;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk pengangkutan bahan bakar minyak non subsidi adalah warna biru putih ;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan/ membawa bahan bakar minyak lintas provinsi maka izin yang diperlukan adalah izin dari pemerintah pusat;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa para terdakwa dari Kab.Pangkep dengan tujuan PT.Putra Labalele di Desa Katoi adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat Pangkep ;



Atas keterangan saksi Ahli tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi yang tidak bisa hadir, yang ada dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan dan Para Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan saksi Ahli yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SYAHRIL, S. SE :

- Bahwa saksi menjelaskan kalau bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saudara Muksin dan Kamaruddin yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara menggunakan mobil Toyota Dina warna biru putih nomor polisi DD 9920 IL yang berisi solar sebanyak 5.000-, liter adalah miliknya;
- Bahwa Benar saksi memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari H.Sukri di Pangkep dengan harga Rp.7.000-, perliter;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau H.Sukri menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau sebelumnya sudah kenal dengan H.Sukri sejak awal bulan April 2013 oleh temannya di rumah H.Sukri sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan dia membeli bahan bakar minyak jenis solar kepada H.Sukri karena adanya pesanan dari PT.Putra Labalele yaitu dari saudara Darwis yang beralamat di Desa Katoi Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 wita memerintahkan para terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak kepada H.Sukri dan selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saksi menemui H.Sukri membayar sebagian bahan bakar minyak solar tersebut sebanyak Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) dari harga keseluruhan Rp.35.000.000-, (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan:



- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL berisi bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter dilengkapi dengan kunci kontak.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh saksi
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh saksi
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh saksi adalah barang bukti dan surat yang yang digunakan oleh saudara Muksin dan Kamaruddin;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau dia memperoleh dokumen dari PT.Endo Budiarto Bersaudara karena ada kesepakatan saksi dengan saudara Sahabuddin selaku pengawas pemasaran PT.Endo Budiarto Bersaudara yaitu saksi membayar Rp.500-, (lima ratus rupiah) perliter dan untuk menguatkan bahwa bahan bakar minyak tersebut bukan illegal ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika memerintahkan saudara Muksin dan Kamaruddin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut, saksi tidak memberikan gaji atau upah, namun saksi hanya memberikan uang transport sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi H.SUKRI ALS.H.SUKE BIN BANDA :



- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi Syahril menelepon untuk disiapkan bahan bakar minyak jenis solar karena dia ada pesanan, lalu saksi mengatakan kepada saksi Syahril kalau siap dananya nanti saya siapkan, kemudian saksi Syahril bilang iya siap dananya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi masyarakat Bungoro di Kab.Pangkep yang punya solar dan membeli solar tersebut dari masyarakat seharga Rp.6.750-, (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan membawa solar tersebut kerumahnya dan disimpan/ tamping dirumahnya lalu dijual kepada saksi Syahril seharga Rp.7.200-, (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang dipesan saksi Syahril kepadanya yaitu sebanyak 5.000-, liter dengan harga keseluruhan sebanyak Rp.36.000.000-, (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan kalau dia tidak punya surat/ izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar dan saksi Syahril mengetahui kalau saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum,at tanggal 19 april 2013 lelaki Muksin dan Kamaruddin datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih DD 9920 IL untuk mengambil pesanan saksi Syahril, kemudian saksi bersama dengan lelaki Muksin dan Kamaruddin mengisi mobil tangki tersebut dengan bahan bakar minyak jenis solar yang disamping rumah saksi, setelah mobil tangki tersebut penuh lalu lelaki Muksin dan Kamaruddin pergi;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau lelaki Muksin dan Kamaruddin mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut atas perintah saksi Syahril;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ILMAN PAWE Als OCI:



- Bahwa saksi adalah direktur PT.Putra Labalele;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Muhammad Syahril dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau dia tidak pernah memesan bahan bakar minyak jenis solar dari saksi Muhammad Syahril dan tidak pernah memerintahkan lelaki Darwis untuk memesan bahan bakar minyak kepada Muhammad Syahril;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki Darwis namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Muhammad Syahril mengetahui perusahaan dan mencantumkan nama perusahaan miliknya sebagai tujuan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan PT.Putra Labalele miliknya berasal dari industry Kolaka;
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan karyawannya untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada CV.Energi Prima karena saksi tidak mengetahui kalau CV.Energi Prima menjual bahan bakar minyak jenis solar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN :

- Bahwa pada hari Juma,at tanggal 19 April 2013 terdakwa bersama dengan terdakwa Muhzin ditelepon oleh saksi Muhammad Syahril selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.Sukri di Pangkep untuk pergi mengambil bahan bakar minyak jenis solar untuk dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL;



- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Muhzin dikasih uang jalan sebanyak Rp.2.500. (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan serta surat-surat dokumen oleh saksi Muhammad Syahril ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Muhzin tiba di rumah saksi H.Sukri, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Muhzin dibantu oleh H.Sukri mengisi mobil tangki tersebut sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Muzin serta seorang lelaki yang tidak dikenal terdakwa mengangkut/membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan tujuan PT.Putra Labalele di desa Katoi Kab.kolaka Utara;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 00 wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang saat itu sedang melakukan Operasi, kemudian terdakwa diamankan beserta mobil tangki yang memuat bahan bakar minyak tersebut dan dibawa ke Polres Kolaka utara, sedangkan orang yang ikut sama terdakwa tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa menjelaskan bahwa surat-surat/dokumen yang diserahkan saksi Muhammad Syahril, terdakwa tidak pernah melihatnya karena hanya disimpan diatas dasbord mobil;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah biasa membawa bahan bakar minyak jenis solar di wilayah Makassar, namun untuk diluar wilayah Makassar baru kali ini terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak dari Pangkep dengan tujuan PT.Putra Labalele, terdakwa tidak mendapat upah tapi hanya mendapat uang jalan
- Bahwa terdakwa sudah ada ±3 tahun bekerja kepada saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mobil tangki warna biru putih yang dipakai pada saat mengangkut bahan bakar minyak tersebut adalah milik saksi Muhammad Syahril dan mobil tersebut masih kredit ;

2. Terdakwa I MUHZIN BIN ABDUL MUIS :



- Bahwa pada hari Juma,at tanggal 19 April 2013 terdakwa bersama dengan terdakwa Kamaruddin ditelepon oleh saksi Muhammad Syahril selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.Sukri di Pangkep untuk pergi mengambil bahan bakar minyak jenis solar untuk dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Kamaruddin Muhzin dikasih uang jalan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan serta surat-surat dokumen oleh saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Kamaruddin tiba di rumah saksi H.Sukri, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Kamaruddin dibantu oleh H.Sukri mengisi mobil tangki tersebut sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Kamaruddin serta seorang lelaki yang tidak dikenal terdakwa mengangkut/membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan tujuan PT.Putra Labalele di desa Katoi Kab.kolaka Utara;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 00 wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang saat itu sedang melakukan Operasi, kemudian terdakwa diamankan beserta mobil tangki yang memuat bahan bakar minyak tersebut dan dibawa ke Polres Kolaka utara, sedangkan orang yang ikut sama terdakwa tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa menjelaskan bahwa surat-surat/dokumen yang diserahkan saksi Muhammad Syahril, terdakwa tidak pernah melihatnya karena hanya disimpan diatas dasbord mobil ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah biasa membawa bahan bakar minyak jenis solar diwilayah Makassar, namun untuk diluar wilayah Makassar baru kali ini terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak dari Pangkep dengan tujuan PT.Putra Labalele, terdakwa tidak mendapat upah tapi hanya mendapat uang jalan
- Bahwa terdakwa sudah ada ± 3 tahun bekerja kepada saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mobil tangki warna biru putih yang dipakai pada saat mengangkut bahan bakar minyak tersebut adalah milik saksi Muhammad Syahril dan mobil tersebut masih kredit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;
- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara, para Terdakwa ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara sedang melakukan operasi Kepolisian “Dian Anoa” 2013 yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kolaka Utara ;
- Bahwa pada waktu tersebut para Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota Dyna warna biru putih DD 9920 IL yang melintas di Jalan Raya dari arah Prov.Sulawesi Selatan menuju Kab.Kolaka Utara, sedang membawa Solar non Subsidi sebanyak 5.000 liter ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu tersebut adalah :
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor:007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;
- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter
- Bahwa para adalah sopir yang disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.SUKRI di Pangkep untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar kemudian dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL, dengan para Terdakwa diberi upah saksi MUHAMMAD SYAHRIL masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/ memuat BBM jenis Minyak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan yang disusun secara bertingkat (*gradasi*), maka untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa KAMARUDDIN Bin HASAN dan MUHZIN Bin ABD. MUIS adalah para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sesuai ketentuan pasal Pasal 1 angka 12 UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara, para Terdakwa ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara sedang melakukan operasi Kepolisian “Dian Anoa” 2013 yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kolaka Utara ;
- Bahwa pada waktu tersebut para Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota Dyna warna biru putih DD 9920 IL yang melintas di Jalan Raya dari arah Prov.Sulawesi Selatan menuju Kab.Kolaka Utara, sedang membawa Solar non Subsidi sebanyak 5.000 liter ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu tersebut adalah :



- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;
- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter
- Bahwa para adalah sopir yang disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.SUKRI di Pangkep untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar kemudian dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL, dengan para Terdakwa diberi upah saksi MUHAMMAD SYAHRIL masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/ memuat BBM jenis Minyak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.



Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Desa Patikala Kec.Tolala Kab. Kolaka Utara, para Terdakwa ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara sedang melakukan operasi Kepolisian “Dian Anoa” 2013 yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kolaka Utara, bahwa pada waktu tersebut para Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota Dyna warna biru putih DD 9920 IL yang melintas di Jalan Raya dari arah Prov.Sulawesi Selatan menuju Kab.Kolaka Utara, sedang membawa Solar non Subsidi sebanyak 5.000 liter, bahwa para adalah sopir yang disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.SUKRI di Pangkep untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar kemudian dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL, dengan para Terdakwa diberi upah saksi MUHAMMAD SYAHRIL masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/ memuat BBM jenis Minyak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah adalah sopir yang disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL selaku pemilik CV.Energi Prima untuk pergi di rumah saksi H.SUKRI di Pangkep untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar kemudian dibawa ke PT.Putra Labalele di Desa Katoi dengan menggunakan mobil tangki warna biru putih no.Pol.DD 9920 IL, dengan para Terdakwa diberi upah saksi MUHAMMAD SYAHRIL masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu para Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana dan terhadap pembuktian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut



Umum, yakni “Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat perbuatan para Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Para Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;
- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN, dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAMARUDDIN Bin HASAN dan Terdakwa II MUHZIN Bin ABD. MUIS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor:006/Ebb/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama PT.Endo Budiarto bersaudara yang ditanda tangani Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran no.2013.04.0000.001, tanggal 19 April 2013 atas nama CV.Energi Prima Utama yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan HSD nomor;007/EBB/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditanda tangani oleh Abdul Hamid
- 1 (satu) lembar invoice no:2013.04.000.001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril.
- 1 (satu) lembar faktur pajak no:040.0000.13.000001 tanggal 19 April 2013 atas nama Cv.Energi Prima yang ditanda tangani oleh Muhammad Syahril;

(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

- 1 (satu) unit mobil tangki merek Toyota dyna DD 9920 IL.
- (1 (satu) lembar STNK atas nama PT.Nabel Utama no.Pol.DD 9920 IL;
- Bahan bakar minyak jenis solar 5.000-, liter

(dirampas untuk Negara) ;

6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 29 Juli 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan FAISAL AHSAN, SH dibantu oleh M. BASRI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Para
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD. SH.

HARIYADI, SH.

2. FAISAL AHSAN. SH

PANITERA PENGGANTI

M. BASRI, SH.